

URGENSI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KESEHATAN

Abdul Rahman Maulana Siregar^{1*}, Redyanto Sidi¹, Rahul Ardian Fikri¹, Elbina Theresa¹

¹Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

Corresponding Author*: abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id

Article History

Received: December 10, 2024

Revision: December 26, 2024

Accepted: December 30, 2024

Published: December 31, 2024

Sejarah Artikel

Diterima: 10 Desember 2024

Direvisi: 26 Desember 2024

Diterima: 30 Desember 2024

Disetujui: 31 Desember 2024

ABSTRACT

This paper aims to discuss the importance of alternative dispute resolution in resolving health disputes through mediation as stated in Law Number 17 of 2023 concerning Health. Health disputes involve conflicts between patients and medical personnel, health workers or hospitals. This paper will discuss the urgency of alternative dispute resolution through mediation in resolving health disputes after the enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The results of this paper can provide benefits on how important it is to resolve health disputes through mediation without going through the role of the courts which are expected to create a win-win solution for all parties.

Keywords: Urgency, Alternative Dispute Resolution, Mediation, Health

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk membahas pentingnya alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa Kesehatan melalui mediasi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sengketa kesehatan melibatkan adanya konflik antara pasien dengan tenaga medis, tenaga Kesehatan maupun rumah sakit. Tulisan ini akan membahas urgensi alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam penyelesaian sengketa kesehatan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hasil dari tulisan ini dapat memberikan manfaat betapa pentingnya penyelesaian sengketa kesehatan dilakukan melalui mediasi tanpa melalui peran dari pengadilan yang diharapkan terciptanya win win solution bagi semua pihak.

Kata Kunci: Urgensi, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Kesehatan.

©2024; **How to Cite:** Siregar, A. R. M., Sidi, R., Fikri, R. A., Theresa, E. (2024). URGENSI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KESEHATAN. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 22(2), 116-122. <https://doi.org/10.24114/jkss.v22i2.64693>

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif dalam konteks sosial dan ekonomi. Sebagai aset yang berharga, upaya peningkatan mutu kesehatan terus diperjuangkan. Sasaran utama penyelenggaraan kesehatan oleh negara adalah peningkatan mutu hidup yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, yang berarti bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memelihara kesehatannya. Termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan menjadi fokus utama. Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan harus mencakup seluruh lapisan masyarakat, karena kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya peningkatan mutu kesehatan, pemerintah harus menyusun regulasi yang mendukung peningkatan kapabilitas dokter dan tenaga medis serta pengembangan teknologi kedokteran (Sidi 2023b).

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber daya harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan diberbagai bidang dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan kesadaran akan hidup sehat. Hal ini mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang

mencakup tenaga, sarana, dan prasarana baik jumlah maupun mutu. Oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan medis (Darwaman, Sidi, and Saragih 2023).

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan dalam 1 (satu) undang-undang. Penguatan sistem kesehatan yang dilakukan yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang kesehatan yang terbaru. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbicara mengenai dunia Kesehatan, tentu saja memerlukan tenaga medis dan tenaga Kesehatan dengan perannya masing-masing. Dalam menjalankan praktik Kesehatan terdapat adanya peran yang harus ada yaitu rumah sakit, tenaga medis, tenaga kesehatan dan pasien. Rumah sakit, tenaga medis, tenaga kesehatan dan pasien merupakan subjek hukum yang berhubungan dengan adanya pelayanan Kesehatan dan melahirkan hubungan medik maupun hubungan hukum. Tenaga medis, tenaga kesehatan atau rumah sakit dengan pasien mempunyai hubungan yang khusus yakni tenaga medis, tenaga kesehatan ataupun rumah sakit berkedudukan sebagai pihak yang memberikan pelayanan Kesehatan dan pasien sebagai pihak penerima pelayanan kesehatan (Supriadi 2001).

Kesadaran yang tumbuh dalam masyarakat akan pentingnya hukum sebagai suatu hal yang positif sebagai peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya suatu kaedah hukum dari berbagai hal negatif apabila terjadinya sengketa yang diakibatkan oleh tenaga kesehatan ataupun rumah sakit, baik dalam bentuk somasi, pasien membuat pengaduan atau bahkan sampai menuntut tenaga kesehatan yang berakibat berpengaruhnya pelayanan kesehatan yang diberikan. Pada umumnya sengketa yang terjadi diakibatkan dengan hal-hal atau hasil yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kurang atau tidak memuaskan seperti kurangnya informasi yang diberikan kepada dokter atau adanya kelalaian yang diakibatkan oleh tenaga kesehatan. Akibat dari hal tersebut, seperti misalnya tidak semua pelayanan kesehatan hasilnya akan memuaskan bagi semua pasien ataupun pihak lainnya yang pada akhirnya timbul pernyataan dan pendapat bahwa hal tersebut sebagai tindakan malpraktik (Handayani 2014).

Untuk menjalankan pelayanan rumah sakit yang bermutu merupakan prioritas dalam memberikan pelayanan kesehatan, diperlukan aturan manajemen yang baik untuk sumber daya manusianya, sehingga bisa meningkatkan dan menentukan keberhasilan pelayanan di rumah sakit. Jika rumah sakit menjaga mutu pelayanan maka akan memberikan manfaat antara lain peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan melindungi dari gugatan hukum (Simarmata et al. 2021).

Istilah alternatif penyelesaian merupakan terjemahan dari istilah Inggris *alternative dispute resolution* yang lazim sering disebut dengan ADR. Namun, sebagian kalangan akademisi di Indonesia menerjemahkan istilah *alternative dispute resolution* dengan istilah pilihan penyelesaian sengketa (Arliman 2018). Takdir Rahmadi menyatakan bahwa

pertentangan dengan kedua istilah tersebut karena hal itu hanya merupakan sosial semantik belaka, namun yang penting adalah membahas cakupan konseptual dari istilah *alternative dispute resolution* (Rahmadi 2010).

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang kesehatan memiliki urgensi yang semakin penting dalam menghadapi berbagai pelayanan kesehatan modern. Dalam dunia kesehatan, sengketa dapat muncul akibat berbagai faktor, mulai dari dugaan malpraktik medis, ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan, hingga pelanggaran etika profesi. Dengan sifatnya yang *win win solution*, mediasi memberikan ruang bagi para pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang lebih bersifat *win-win solution*, tanpa harus melalui proses litigasi yang cenderung panjang, mahal, dan emosional.

Selain itu, proses mediasi lebih mengedepankan pendekatan yang dapat menjaga hubungan baik antara pasien dan tenaga medis, tenaga kesehatan dan rumah sakit. Dalam sistem kesehatan, kepercayaan merupakan hal penting yang perlu dipertahankan. Proses litigasi seringkali dapat merusak hubungan jangka panjang sedangkan mediasi memungkinkan penyelesaian konflik tanpa merusak hubungan yang telah terjalin. Hal ini menjadi sangat penting dalam menjaga keberlanjutan hubungan antara pasien dan tenaga medis, yang mungkin akan terus berinteraksi dalam pelayanan kesehatan yang sedang berjalan.

Mediasi juga menghadirkan keuntungan dari sisi efisiensi waktu dan biaya. Proses litigasi di pengadilan seringkali membutuhkan waktu yang lama, sementara biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Dalam mediasi, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan relatif lebih singkat, dan biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya pengadilan. Hal

ini memberikan akses yang lebih luas kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan cepat dan hemat biaya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat solusi didalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antar para pihak yakni melalui penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan. Mediasi yaitu sebagai sarana alternatif didalam proses penyelesaian sengketa kesehatan yang dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk memperoleh atau mencapai kesepakatan secara sukarela. Dalam sengketa kesehatan, proses penyelesaian melalui mediasi memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk berbicara, mendengarkan, berpendapat dan mencari solusi bersama didalam menyelesaikan sengketa yang terjadi tanpa melibatkan peran dan proses persidangan yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal.

Dengan demikian urgensi mediasi dalam penyelesaian sengketa kesehatan terletak pada kemampuan untuk menciptakan penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan mendukung pemulihan hubungan antar para pihak. Dengan pendekatan yang dilakukan melalui mediasi memberikan solusi yang lebih manusiawi dalam menangani sengketa kesehatan, sekaligus menjaga integritas sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, mediasi perlu diprioritaskan sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan sengketa kesehatan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kasus-kasus, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat (Asikin 2018).

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (Library Research) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan

Pada tahun 1981 di Indonesia muncul cabang ilmu hukum baru, sejak terjadinya kasus dokter Setianingrum di Pati. Pada kasus ini menimbulkan banyak reaksi di kalangan profesi Kesehatan, juga mendapat reaksi yang sama dari kalangan hukum dan teristimewa dari kalangan masyarakat. Hukum Kedokteran atau Medical Law adalah bagian dari Hukum Kesehatan dengan ruang lingkup yang hanya meliputi bidang medis, yaitu dokter dan orang-orang dibawah kendalinya yang meliputi bidang hukum pidana, perdata, maupun administratif (Sidi 2023a).

Urgensi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam bidang kesehatan memperlihatkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam menciptakan

solusi yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi. Mediasi memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk berdialog secara terbuka dan mencari solusi yang saling menguntungkan, tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal. Dalam sengketa kesehatan, kecepatan dan kesepakatan damai sangat dibutuhkan karena sering kali melibatkan masalah yang sensitif, seperti dugaan malpraktik medis atau ketidakpuasan terhadap layanan kesehatan.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi pada dasarnya yaitu negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang mengetahui dan mempunyai keahlian tentang mediasi yang efektif dan dapat membantu dalam proses tawar menawar antara pihak yang bersengketa (Amriani 2012). Selain itu mediasi juga diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa antara para pihak dengan kesepakatan bersama yang diselesaikan oleh mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan untuk terlaksananya musyawarah dan tukar pendapat agar tercapainya mufakat (Nugroho and SH 2019).

Alasan bagi para pihak untuk membawa sengketa yang terjadi untuk diselesaikan melalui mediasi atau tanpa melalui pengadilan/non litigasi sebagai jalan ataupun alternatif untuk bermufakat atau musyawarah yang di anggap efektif dan efisien serta hasilnya sebagai win win solution bagi para pihak, sedangkan penyelesaian melalui litigasi atau pengadilan terdapat pihak yang kalah dan menang sehingga menimbulkan hasil putusan yang tidak memuaskan bagi pihak yang kalah (Rahman et al. 2023).

Alasan dan kebutuhan untuk menerapkan alternatif penyelesaian sengketa yaitu adanya rasa bersalah dan penyesalan dari pihak pelaku dan kemudian adanya kesepakatan untuk persetujuan dilakukannya perdamaian antara pelaku dan korban. Dari hal tersebut, alasan penghapusan pidana secara umum dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu alasan pembenar yaitu berkaitan dengan perbuatan dan alasan pemaaf yang berhubungan dengan sikap batin dari seseorang atau si petindak (Sahlepi 2022).

Dari adanya sengketa Kesehatan yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap utuh sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat jika negara Indonesia senantiasa menjaga dan menumbuhkembangkan nilai kebersamaan (sila ketiga dan keempat Pancasila). Nilai kebersamaan tersebut diimplementasikan dengan memelihara semangat Kebhinekaan dan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa-sengketa untuk mewujudkan persatuan Indonesia.

Apabila melihat isi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 427 sampai Pasal 448 yang mengatur mengenai ketentuan Pidana tentulah bukan hal yang diinginkan oleh semua pihak. Oleh karena berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 306 pada Ayat (3) yang berbunyi bahwa, Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, dan pelaku, masyarakat dan pihak-pihak mempunyai kepentingan terhadap suatu tindak pidana tindakan yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif adalah penyelesaian secara adil yang melibatkan para pelaku, korban, keluarganya, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan non-kriminal, bersama-sama mencari penyelesaian tindak pidana dan akibat yang ditimbulkannya, dengan mengutamakan pemulihan, bukan retribusi (Fikri, Siregar, and Rafianti 2022).

Apabila terjadi sengketa Kesehatan antara para pihak yang bersengketa alangkah baiknya para pihak memilih alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh karena hasil yang diharapkan oleh para pihak yaitu win win solution. Pengaturannya lebih lanjut telah diatur dalam Pasal 310 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yakni, dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Mediasi mampu menjaga hubungan baik antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Dalam kasus sengketa kesehatan, proses litigasi cenderung memecah hubungan yang sudah terjalin, sementara mediasi menawarkan pendekatan win win solution, di mana pihak-pihak yang terlibat dapat menyelesaikan permasalahan mereka tanpa merusak hubungan. Hal ini sangat penting mengingat bahwa banyak kasus

sengketa terjadi dalam kesehatan jangka panjang, di mana komunikasi yang baik antara pasien dan tenaga medis adalah kunci kesuksesan.

Urgensi lain yang ditemukan dalam proses mediasi adalah efisiensi waktu dan biaya yang ditawarkan oleh mediasi. Dari adanya kasus, proses litigasi memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mencapai putusan akhir, sementara mediasi mampu menghasilkan penyelesaian dalam waktu yang jauh lebih singkat. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk melalui proses mediasi jauh lebih rendah dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Hal ini membuat mediasi menjadi pilihan bagi semua pihak.

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang sejalan dengan prinsip restorative justice. Proses mediasi memungkinkan adanya solusi yang tidak hanya bersifat legal formal tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan pemulihan hubungan. Dalam hal ini, mediasi dapat mendorong terciptanya solusi yang tidak hanya berfokus pada pemberian kompensasi tetapi juga pada perbaikan hubungan antara pasien dan penyedia layanan.

SIMPULAN

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa kesehatan memiliki banyak keunggulan, baik dari segi waktu, biaya, maupun hasil yang bersifat win win solution. Dengan semakin berkembangnya kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa, mediasi dipandang sebagai solusi yang tepat dan relevan dalam menyelesaikan sengketa di bidang kesehatan sebagaimana juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan. Oleh karena itu, penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kesehatan menjadi hal yang sangat penting di masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- Amriani, Nurnaningsih. 2012. 'Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan'.
- Arliman, Laurensius. 2018. 'Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional'. *Uir Law Review*.
- Asikin, Amirudin Zainal. 2018. 'Pengantar Metode Penelitian Hukum'. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Darwaman, Riski, Redyanto Sidi, and Yasmirah Mandasari Saragih. 2023. 'Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Praktik Dokter Mandiri'. *Jurnal Ners* 7(1): 225–31.
- Fikri, Rahul Adrian, Abdul Rahman Maulana Siregar, and Fitri Rafianti. 2022. 'Restorative Justice Efforts to Provide a Sense of Justice for Children'. *Journal Homepage: http://ijmr.net.in* 10(10).
- Handayani, Trini. 2014. 'Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan'. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6(2): 369–88.
- Nugroho, Susanti Adi, and M H SH. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media.
- Rahmadi, Takdir. 2010. 'Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat'.
- Rahman, Abdul, Maulana Siregar, Rahul Ardian Fikri, and Mhd Azhali Siregar. 2023. 11 *Journal International Journal in Management and Social Science A DISPUTE SETTLEMENT PROCEDURE OUTSIDE COURT*
- Siregar, A. R. M., Dkk., *URGENSI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA(2024)*
IN NAGORI SILAU, PARIBUAN, SIMALUNGUN DISTRICT. <http://ijmr.net.in>.
- Sahlepi, Arif Muhammad. 2022. 'Memahami Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana Secara Sistematis Dan Praktis'. *Gramedia, Medan*.
- Sidi, Redyanto. 2023a. 'Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Dokter Atas Kesalahan Pengisian Rekam Medis Sebagai Suatu Malpraktek Administrasi'. *Jurnal Ners* 7(1): 392–98.
- Sidi, Redyanto. 2023b. 'Journal of General Education Science Legal Responsibility for Medical Risks and Medical Negligence in The View of Health Law'. 2.
- Simarmata, Marice, Balqis Wasliati Wasliati, Felix Kasim, and Ira Cahyani Saragih. 2021. 'Hubungan Waktu Tunggu Pendaftaran Dengan Kepuasan Pasien Di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ)'. *Jurnal Kesmas Dan Gizi (Jkg)* 3(2): 245–52.
- Supriadi, Wila Chandrawila. 2001. *Hukum Kedokteran*. Mandar Maju.